



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
17. Kepala KPPN adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar;
- b. alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap desa yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap desa yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan data yang diberikan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten.
- AF Kab/Kota= Alokasi Formula Kabupaten Karangasem.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I dan tahap II secara bersamaan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu keempat bulan Juni masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - b. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal :
 - a. melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKD kurang dari 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD; dan

- b. melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk tahap III paling lambat bulan November, berdasarkan data transaksi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKD.
- (5) Penyaluran dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Perbekel;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Perbekel; dan
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Perbekel; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Perbekel, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (9) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

- (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Perbekel dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (12) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai pedoman teknis penggunaan Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 13

- (1) Perbekel bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (6) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Perbekel menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat Daerah.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Perbekel dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (7) Bupati melalui Camat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Perbekel.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.

- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Perbekel mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Perbekel wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (6) dan ayat (7);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan (7) telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perbekel untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan ke RKD sampai akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, Sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI KARANGASEM,

 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2019 NOMOR 3

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
 ANGGARAN 2019

PENETAPAN DATA

No	Kecamatan	Desa	Klasifikasi Desa IDM	desil JPM	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RENDANG	NONGAN	Maju	5	6544	121	7,24	25,70
2	RENDANG	RENDANG	Maju	5	7781	115	10,86	24,42
3	RENDANG	MENANGA	Mandiri	8	7611	415	12,50	22,61
4	RENDANG	BESAKIH	Maju	6	7914	194	23,91	35,95
5	RENDANG	PEMPATAN	Maju	7	11275	301	60,57	39,10
6	RENDANG	PESABAN	Maju	2	3094	25	3,63	28,06
7	SIDEMEN	TANGKUP	Maju	7	3534	237	3,15	27,02
8	SIDEMEN	TALIBENG	Maju	4	3877	86	4,70	23,75
9	SIDEMEN	SIDEMEN	Maju	5	4570	121	4,35	21,45
10	SIDEMEN	SANGKAN GUNUNG	Maju	9	8571	587	6,59	27,38
11	SIDEMEN	TELAGA TAWANG	Maju	5	3403	138	3,27	28,66
12	SIDEMEN	SINDUWATI	Maju	7	5049	250	3,40	24,20
13	SIDEMEN	TRI EKA BUANA	Maju	8	2774	472	3,78	22,26
14	SIDEMEN	KERTA BUANA	Maju	3	2941	64	3,41	34,07
15	SIDEMEN	LAKASARI	Maju	7	2767	241	3,72	25,00
16	SIDEMEN	WISMAKERTA	Berkembang	4	3595	75	3,14	33,49
17	MANGGIS	GEGELANG	Maju	8	11522	347	13,59	25,69
18	MANGGIS	ANTIGA	Maju	7	8171	265	9,95	24,57
19	MANGGIS	ULAKAN	Maju	7	6556	246	6,74	25,07
20	MANGGIS	MANGGIS	Berkembang	5	7736	136	7,10	25,13
21	MANGGIS	NYUH TEBEL	Maju	1	2784	14	2,28	22,78
22	MANGGIS	TENGANAN	Maju	7	4713	227	10,72	28,03
23	MANGGIS	NGIS	Berkembang	4	2489	98	4,45	37,34
24	MANGGIS	SELUMBUNG	Berkembang	3	3982	65	7,49	29,81
25	MANGGIS	PADANGBAI	Mandiri	2	3822	34	4,05	18,56
26	MANGGIS	ANTIGA KELOD	Maju	9	6106	511	5,10	26,63
27	MANGGIS	PASEDAHAN	Berkembang	1	1941	3	0,69	22,81
28	MANGGIS	SENGKIDU	Maju	2	2657	24	2,41	16,40
29	KARANGASEM	BUGBUG	Maju	9	12307	706	9,20	17,38
30	KARANGASEM	TUMBU	Maju	7	4563	246	4,51	32,90
31	KARANGASEM	SERAYA	Maju	10	11469	1636	15,77	24,99
32	KARANGASEM	SERAYA BARAT	Maju	9	6374	529	10,68	28,24
33	KARANGASEM	SERAYA TIMUR	Berkembang	9	8492	707	9,64	39,51
34	KARANGASEM	PERTIMA	Maju	7	7434	254	9,02	25,94
35	KARANGASEM	TEGALINGGAH	Maju	6	3203	171	4,56	36,03
36	KARANGASEM	BUKIT	Maju	8	5331	384	6,76	26,54
37	ABANG	ABABI	Maju	9	10990	529	11,94	25,77
38	ABANG	TIYING TALI	Maju	7	4681	297	4,75	27,77
39	ABANG	BUNUTAN	Maju	10	12187	1990	27,63	31,10
40	ABANG	TISTA	Maju	9	6723	694	7,77	27,44
41	ABANG	ABANG	Maju	8	4033	479	6,63	30,25
42	ABANG	PIDPID	Maju	7	4612	243	6,07	43,67
43	ABANG	DATAH	Maju	10	14507	1216	36,43	27,28
44	ABANG	CULIK	Maju	4	4468	72	4,11	21,98
45	ABANG	PURWAKERTI	Maju	9	6725	552	5,06	22,48
46	ABANG	KERTA MANDALA	Maju	9	5136	571	8,17	26,71
47	ABANG	LABASARI	Maju	7	3864	272	4,66	25,09

48	ABANG	NAWA KERTI	Berkembang	7	4343	241	5,68	31,28
49	ABANG	KESIMPAR	Berkembang	6	2617	211	2,59	30,80
50	ABANG	TRIBUANA	Berkembang	9	5478	638	3,63	30,86
51	BEBANDEM	BUNGAYA	Maju	8	6461	422	7,92	25,34
52	BEBANDEM	BUDEKELING	Maju	8	5281	401	2,42	25,51
53	BEBANDEM	BEBANDEN	Mandiri	9	12966	785	16,89	22,84
54	BEBANDEM	SIBETAN	Maju	9	10881	710	10,50	23,57
55	BEBANDEM	JUNGUTAN	Berkembang	9	8953	730	19,41	28,37
56	BEBANDEM	BUNGAYA KANGIN	Maju	9	7256	682	4,51	24,11
57	BEBANDEM	BUANA GIRI	Berkembang	8	8133	447	16,35	36,01
58	BEBANDEM	MACANG	Berkembang	4	1577	87	2,17	33,84
59	SELAT	MUNCAN	Berkembang	8	8588	460	11,98	25,84
60	SELAT	SELAT	Maju	3	3134	42	4,48	22,95
61	SELAT	DUDA	Maju	8	6004	391	7,60	23,38
62	SELAT	SEBUDI	Berkembang	7	6107	297	34,83	29,77
63	SELAT	DUDA UTARA	Maju	7	7229	299	6,56	27,52
64	SELAT	DUDA TIMUR	Maju	8	7270	365	10,86	27,67
65	SELAT	PERING SARI	Berkembang	7	6528	245	9,12	28,48
66	SELAT	AMERTA BHUANA	Maju	5	3594	149	5,07	33,47
67	KUBU	BAN	Berkembang	10	13403	1307	43,87	40,37
68	KUBU	DUKUH	Berkembang	6	5007	195	15,90	45,50
69	KUBU	KUBU	Maju	6	4913	198	7,17	24,82
70	KUBU	TIANYAR	Maju	10	16741	1420	20,95	26,03
71	KUBU	TIANYAR BARAT	Berkembang	10	16724	1661	22,12	29,71
72	KUBU	TIANYAR TENGAH	Berkembang	10	11086	1410	16,41	33,10
73	KUBU	TULAMBEN	Maju	10	12070	1605	28,72	24,92
74	KUBU	BATURINGGIT	Berkembang	8	5830	358	16,05	30,35
75	KUBU	SUKADANA	Maju	8	8081	395	25,27	30,47

Sumber Data :

Data diatas berdasarkan data yang diterima dari Direktorat jenderal Perimbangan keuangan Kementerian Keuangan RI pada saat workshop Perhitungan Dana Desa, dengan rincian :

- 1 Data Jumlah Desa berdasarkan Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Nomor S-146/3619/BPD, Tanggal 9 Juli 2018 tentang Penyampaian Data Desa Tahun 2018
- 2 Data Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan Basis data Terpadu Kemiskinan sesuai Surat Sesditjen Penanganan Fakir Miskin No. 2837/PPM/DI/08/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Jumlah Penduduk Miskin Desa.
- 3 Status Desa dalam Indeks Desa Membangun, sesuai Keputusan Dirjen PPMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen PPMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
- 4 Data Jumlah Penduduk merupakan data dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan ke Kementerian Keuangan
- 5 Data Luas Wilayah dan IKG data yang bersumber dari Data BPS yang disampaikan ke Kementerian Keuangan

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
 ANGGARAN 2019

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2018

(dalam ribuan)

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	NONGAN	672.421		213.183	885.604
2	RENDANG	672.421		232.342	904.763
3	MENANGA	672.421		362.129	1.034.550
4	BESAKIH	672.421		374.399	1.046.820
5	PEMPATAN	672.421		642.837	1.315.258
6	PESABAN	672.421		141.570	813.992
7	TANGKUP	672.421		228.614	901.036
8	TALIBENG	672.421		163.203	835.624
9	SIDEMEN	672.421		172.509	844.931
10	SANGKAN GUNUNG	672.421		425.879	1.098.300
11	TELAGA TAWANG	672.421		191.713	864.134
12	SINDUWATI	672.421		234.568	906.989
13	TRI EKA BUANA	672.421		312.052	984.473
14	KERTA BUANA	672.421		176.435	848.856
15	LAKASARI	672.421		222.193	894.615
16	WISMAKERTA	672.421		181.446	853.867
17	GEGELANG	672.421		371.237	1.043.659
18	ANTIGA	672.421		294.319	966.740
19	ULAKAN	672.421		261.851	934.273
20	MANGGIS	672.421		223.609	896.031
21	NYUH TEBEL	672.421		110.239	782.661
22	TENGANAN	672.421		274.288	946.709
23	NGIS	672.421		204.851	877.272
24	SELUMBUNG	672.421		189.925	862.346
25	PADANGBAI	672.421		119.858	792.280
26	ANTIGA KELOD	672.421		369.151	1.041.572
27	PASEDAHAN	672.421		92.538	764.959
28	SENGKIDU	672.421		93.062	765.483
29	BUGBUG	672.421		477.950	1.150.372
30	TUMBU	672.421		265.176	937.598
31	SERAYA	672.421		930.671	1.603.093
32	SERAYA BARAT	672.421		413.147	1.085.568
33	SERAYA TIMUR	672.421		533.533	1.205.954
34	PERTIMA	672.421		285.195	957.616
35	TEGALINGGAH	672.421		236.271	908.693
36	BUKIT	672.421		318.954	991.375
37	ABABI	672.421		437.551	1.109.972
38	TIYING TALI	672.421		271.675	944.096
39	BUNUTAN	672.421		1.168.970	1.841.391
40	TISTA	672.421		467.590	1.140.012
41	ABANG	672.421		364.019	1.036.441
42	PIDPID	672.421		308.624	981.045
43	DATAH	672.421		884.958	1.557.379
44	CULIK	672.421		151.531	823.953
45	PURWAKERTI	672.421		375.958	1.048.379
46	KERTA MANDALA	672.421		405.721	1.078.143
47	LABASARI	672.421		246.920	919.341

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6=3+4+5
48	NAWA KERTI	672.421		262.509	934.931
49	KESIMPAR	672.421		222.091	894.512
50	TRIBUANA	672.421		426.276	1.098.698
51	BUNGAYA	672.421		343.641	1.016.063
52	BUDEKELING	672.421		299.620	972.041
53	BEBANDEN	672.421		574.321	1.246.742
54	SIBETAN	672.421		499.236	1.171.657
55	JUNGUTAN	672.421		560.002	1.232.423
56	BUNGAYA KANGIN	672.421		437.063	1.109.485
57	BUANA GIRI	672.421		444.087	1.116.508
58	MACANG	672.421		171.272	843.693
59	MUNCAN	672.421		394.979	1.067.401
60	SELAT	672.421		136.380	808.802
61	DUDA	672.421		319.551	991.972
62	SEBUDI	672.421		444.914	1.117.336
63	DUDA UTARA	672.421		295.579	968.000
64	DUDA TIMUR	672.421		347.170	1.019.592
65	PERING SARI	672.421		285.313	957.735
66	AMERTA BHUANA	672.421		223.140	895.562
67	BAN	672.421		1.000.834	1.673.256
68	DUKUH	672.421		348.296	1.020.718
69	KUBU	672.421		233.552	905.973
70	TIANYAR	672.421		898.972	1.571.393
71	TIANYAR BARAT	672.421		1.020.340	1.692.761
72	TIANYAR TENGAH	672.421		862.619	1.535.041
73	TULAMBEN	672.421		988.842	1.661.263
74	BATURINGGIT	672.421		372.416	1.044.838
75	SUKADANA	672.421		449.940	1.122.360
	JUMLAH	50.431.604	-	28.287.370	78.718.974

BUPATI KARANGASEM,


I GUSTI AYU MAS SUMATRI

2,3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
2.3.1	Kegiatan....										
2.3.2	dstnya.										
2,4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa										
2.4.1	Kegiatan.....										
2.4.2	dstnya.										
2,5	Bidang Tak Terduga										
2.5.1	Kegiatan.....										
2.5.2	dstnya.										
	JUMLAH BELANJA										
3.	PEMBIAYAAN										
3,1	Pengeluaran Pembiayaan										
3.1.2	Penyertaan Modal										
	- Modal awal										
	- Pengembangan Usaha										
	- dstnya.										
	JUMLAH PEMBIAYAAN										
	JUMLAH										
	(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)										

Bendahara Desa.....

(.....)

.....(Desa), tgl-bulan-tahun

Disetujui oleh :


PERBEKEL.....

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDDesa
2	Kolom 2 diisi sesuai dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>output</i> , misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capain output dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto. b. Kegiatan Non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI